

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Yang Dilakukan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum *in abstracto* ke dalam peristiwa atau perkara yang *in concreto*. Materi penelitian adalah putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang-undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan unsur-unsur unsur-unsur Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr adalah telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Yang Dilakukan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr adalah pertimbangan juridis, dan pertimbangan sosiologis.

Kata kunci : Tindak Pidana. Kekerasan Fisik, KDRT, Berlanjut

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the application of the elements of Article 44 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in the Decision of the Banjarnegara District Court Number 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr, and to find out the legal considerations for judges in imposing criminal penalties on perpetrators of crimes of physical violence in the household environment that result in the victim falling ill on an ongoing basis in Decision Number 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr. The method used is a normative juridical approach. The research specification used in this research is the application of law which applies the law in abstracto to events or cases in concreto. The research material is decision Number 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr. The data obtained was analyzed deductively using the deductive method with a syllogism, where the major premise is legislation and theories, while the research results are the minor premise, then between the major and minor premises a conclusion (conclusion) is drawn. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: Application of the elements of Article 44 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in the Decision of the Banjarnegara District Court Number 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr is appropriate, where the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfill the elements of the article charged. The legal considerations for the judge in imposing a crime on the perpetrator of the crime of physical violence within the household which resulted in the victim falling ill continuously in Decision Number 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr are juridical considerations and sociological considerations.

Keywords: Crime. Physical Violence, Domestic Violence, Continues